



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01461205798095396700

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/37/BPMP2T/V/2016

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YAYASAN AL HIKMAH AS SARIH - PAUD AL - HIKMAH ;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 57/PNFL/Disdik/III/2016 Tanggal 18 Maret 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : YAYASAN AL HIKMAH AS SARIH - PAUD AL - HIKMAH  
Alamat : KP. PULO MANGGA RT. 002/004  
Nama Pimpinan : ASNAIN  
Alamat Pimpinan : Kp. Pulomangga RT. 005/003 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok  
Masa Berlaku : 04 Mei 2016 s/d 03 Mei 2019

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Non Formal - PAUD di Kp. Pulo Mangga RT. 002/004 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
  - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
  - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 04 Mei 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.**

**Pembina Tingkat I, IVb**

**NIP. 19600731 198103 2 003**

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- Inspektorat Daerah Kota Depok
- UPT, TK/SD Kec.